



ADENDUM KETIGA
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG TANJUNG PINANG

TENTANG

OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : /Kdh.KKA/MoU/V/2024
Nomor : 20/KTR/II-09/0524

Pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-05-2024) bertempat di Tarempa dan di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABDUL HARIS : Bupati Kepulauan Anambas dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-285 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”;
- II. M.N. ANDRIANSAH : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Tanjung Pinang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor : 2260/Peg-04/1123 Tahun 2023 tanggal

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

30 November 2023 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian Jaminan Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 43/Kdh.KKA/MoU/XII/2021 dan Nomor 162/KTR/II-09/1221 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Tanjung Pinang telah menandatangani Adendum Kedua Nota Kesepakatan Nomor 13.a/Kdh.KKA/MoU/XII/2023 dan Nomor 153/KTR/II-09/1223 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- e. bahwa dengan berakhirnya Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Adendum Kedua Nota Kesepakatan Nomor 13.a/Kdh.KKA/MoU/XII/2023 dan Nomor 153/KTR/II-09/1223 Tahun 2023 per tanggal 31 Mei 2024, perlu untuk menetapkan Adendum Ketiga.
- f. bahwa dalam Surat Nomor 374/II-09/0524 tertanggal 02 Mei 2024 Perihal Perpanjangan Rencana Kerja PBPU BP PEMDA/JAMKESDA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, PIHAK KEDUA menyampaikan adanya perpanjangan Rencana Kerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Adendum Ketiga Nota Kesepakatan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Adendum Ketiga Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Ketentuan Pasal 27 ditambahkan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**PASAL 27
LAIN-LAIN**

- (3) Mengubah Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan Adendum Kedua dalam Adendum Kedua Nota Kesepakatan Nomor 13.a/Kdh.KKA/MoU/XII/2023 dan Nomor 153/KTR/II-09/1223 Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal II

1. Pasal-Pasal lain yang tidak diubah dalam Adendum Ketiga Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan.
2. Adendum Ketiga Nota Kesepakatan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.
3. Perubahan Pasal-Pasal sebagaimana tertuang dalam Adendum Ketiga Nota Kesepakatan ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikianlah, Adendum Ketiga Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



M.N. ANDRIANSAH

PIHAK KESATU,



ABDUL HARIS

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	